



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ELYA SUSANTI**, Tempat, tanggal lahir: Penanjung Panjang, 30 Agustus 1984

Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Desa Penanjung Panjang Atas, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph pada tanggal 3 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2003 Pemohon telah menikah dengan Irawansyah Bin Abu Bakar yang telah tercatat dalam kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, dan saat ini berstatus cerai kawin yang di catatkan pada Akta Cerai Nomor 47/AC/2020/PA.Kph ;
- Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki bernama Ilham Pratama yang lahir di Kepahiang tanggal 15 Agustus 2005;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2005 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama Ilham Pratama tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, lalu oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tersebut telah terbitkan Akta Kelahiran Nomor : AL.912.0003165 tertanggal 29 Agustus 2005 atas nama anak Pemohon bernama Ilham Pratama dan dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama orang tua yaitu Irawan Syah yang sebenarnya adalah Irawansyah;

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kesalahan dalam penulisan pada Akta Kelahiran tersebut mengakibatkan data pada berkas lainnya milik anak pemohon Ilham Pratama menjadi salah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki data kelahiran yang tercantum dalam Akta kelahiran serta Ijazah anak pemohon yang bernama Ilham Pratama untuk kepentingan yang memerlukan data tersebut;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan Data Kelahiran yang sudah tercantum dalam Akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan :
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
  2. Memberikan izin untuk mengubah identitas orang tua anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang sebelumnya berisikan anak dari Irawan Syah menjadi Irawansah yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor : AL.912.0003165 tertanggal 29 Agustus 2005;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : AL.912.0003165 tertanggal 29 Agustus 2005 dan Catatan perubahan Identitas orang tua anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang sebelumnya berisikan anak dari Irawan Syah menjadi Irawansah dalam buku Register yang sedang berjalan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

    1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Pratama Nomor: 2665/UMUM/KPH/2005 yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
    2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1708032709130001 atas nama Kepala Keluarga Rudi Hartono yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawansah NIK 1708010707800018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 0252/C/1995 tanggal 22 Februari 1995 atas nama Irawansah yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 21 Embong Ijuk, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 18 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 925.a/PP/1998 tanggal 31 Maret 1998 atas nama Irawansah yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Kepahiang pada tanggal 1 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 370/PP/2001 tanggal 23 April 2001 atas nama Irawansah yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala SMU Negeri 1 Kepahiang, Rejang Lebong pada tanggal 16 Juni 2001 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irawansah Nomor: 1708-LT-23022012-0002 yang diterbitkan tanggal 14 April 2023 (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7);
8. Foto copy Akta Cerai Nomor: 47/AC/2020/PA.Kph tanggal 16 Maret 2020 antara Elya Susanti Alias Elia Susanti Binti Hasan Basri dengan Irawansyah Bin Abu Bakar, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Ilham Pratama dengan Nomor Induk Siswa Nasional: 0052797621 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 17 Juni 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Ilham Pratama Nomor Induk Siswa Nasional: 0052797621 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Ilham Pratama Nomor Induk Siswa Nasional: 0052797621 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elya Susanti NIK 1708037008850001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;  
Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali P-8 dan P-12 berupa bukti fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua anak Pemohon, yaitu ayah dari anak Pemohon yang bernama Ilham Pratama, yang seharusnya ejaan nama ayah anak Pemohon adalah Irawansah tidak pakai spasi namun yang tertulis dalam akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon menjadi Irawan Syah;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk sinkronisasi data anak Pemohon Ilham Pratama karena akan mengikuti tes masuk kepolisian dan Pemohon tidak ada maksud untuk mengaburkan silsilah keluarga
  - Bahwa Pemohon dan Irawansah pernah menikah namun sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Penanjung Panjang, namun Saksi lupa untuk tanggal dan tahun pernikahan tersebut dilangsungkan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Irawansah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ilham Pratama;
  - Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon merubah data tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan data, silsila keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
  - Bahwa Irawan Syah dan Irawansah tersebut adalah orang yang sama dan mantan suami dari Pemohon;
2. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua anak Pemohon, yaitu ayah dari anak Pemohon yang bernama Ilham Pratama, yang seharusnya ejaan nama ayah anak Pemohon adalah Irawansah tidak pakai spasi namun yang tertulis dalam akta kelahiran dan ijazah anak Pemohon menjadi Irawan Syah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk sinkronisasi data anak Pemohon Ilham Pratama karena akan mengikuti tes masuk kepolisian dan Pemohon tidak ada maksud untuk mengaburkan silsilah keluarga
- Bahwa Pemohon dan Irawansah pernah menikah namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Penanjung Panjang, namun Saksi lupa untuk tanggal dan tahun pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Irawansah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ilham Pratama;
- Bahwa sehari-hari bapak drai anak pemohon dipanggil dengan nama Irawan;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon merubah data tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan data, silsila keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
- Bahwa Irawan Syah dan Irawansah tersebut adalah orang yang sama dan mantan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2665/UMUM/KPH/2005 atas nama Ilham Pratama, lahir di Curup

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2005 yang tertulis Irawan Syah diubah menjadi nama Irawansah;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Karnadi dan Saksi Herman;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan memutus perkara in berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon yang mana sesuai bukti P-12 dan bukti P-2 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa domisili Pemohon berada di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 agar memberikan izin untuk mengubah identitas orang tua anak pemohon pada Akta Kelahiran anak

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dari yang sebelumnya berisikan anak dari Irawan Syah menjadi Irawansah yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor : 2665/UMUM/KPH/2005 tertanggal 29 Agustus 2005, akan dipertimbangka sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Irawan Syah, namun sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7 nama dari mantan suami Pemohon yang benar adalah Irawansah namun nama yang tertera pada bukti P-8 adalah Irawan Syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, P-9 sampai dengan P-11 serta keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon dan mantan suaminya telah memiliki anak yang bernama Ilham Pratama lahir di Curup pada tanggal 15 Agustus 2005 dari seorang ayah bernama Irawan Syah dan seorang ibu bernama Elya Susanti, sedangkan menurut keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 sampai dengan P-7, anak Pemohon tersebut ayahnya bernama Irawansah, yang mana nama ayah dari anak Pemohon dengan nama Irawan Syah adalah satu orang yang sama dengan nama Irawansah;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dikarenakan adanya perbedaan nama ayah dari anak Pemohon tersebut dan guna tertib administrasi Kependudukan dari anak Pemohon ke depannya maka untuk selanjutnya nama ayah dari anak Pemohon menggunakan identitas dengan nama Irawansah, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2665/UMUM/KPH/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 atas nama Ilham Pratama tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" dalam

*Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan pasal tersebut adalah misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Maka dengan demikian dikarenakan dalam Akta Kelahiran Nomor : 2665/UMUM/KPH/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 atas nama Ilham Pratama terdapat kesalahan penulisan pada nama ayah pada akta kelahiran tersebut, yakni nama ayah yang sebenarnya bernama Irawansah, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (tiga) agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 2665/UMUM/KPH/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 dan Catatan perubahan Identitas orang tua anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang sebelumnya berisikan anak dari Irawan Syah menjadi Irawansah dalam buku Register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- 2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

*Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyinya sebagai berikut:

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta untuk memberikan edukasi terhadap Pemohon maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Nomor : 2665/UMUM/KPH/2005 tertanggal 29 Agustus 2005 atas nama Ilham Pratama segera sejak penetapan ini diucapkan, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan/*voluntair* yang sifatnya adalah *ex-parte*/satu pihak dan diajukan atas kepentingan dari Pemohon dan pemohon tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah pada Akta Kelahiran Nomor: 2665/UMUM/KPH/2005 atas nama **Ilham Pratama** yang semula tertera atas nama **Irawan Syah** diubah menjadi **Irawansah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Nomor: 2665/UMUM/KPH/2005 atas nama **Ilham Pratama** untuk mengubah nama ayah menjadi **Irawansah** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Anton Alexander, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph, tanggal 3 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Umami, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:Rp75.000,00
- PNPB Panggilan	:Rp10.000,00
- Meterai	:Rp10.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
Jumlah	:Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)